

## **COMPARATIVE LAW REPATRIATION INDONESIAN CITIZEN EX FOREIGN ISLAMIC STATE IRAQ AND SYRIA ABOUT INDONESIA LAW AND ISLAMIC LAW**

Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni, Teuku Awis Aulia,  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh  
badrul.munir@ar-raniry.ac.id. uinyenny@gmail.com. teukuawisaulia@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The issue of citizen became the hot news on social media country in Indonesian. On February 1 2020, the National Counter terrorism Agency exchanged international intelligence information with countries in the Middle East and got around 600 Indonesian citizens who were former combatants of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). This polemic has become a hot topic of discussion among the government and the people of Indonesia about the fate of Indonesian citizens (WNI) whether they can be returned to their homeland or left alone in shelter camps in Syria. The formulation of the problem studied in this journal is to describe the views or opinion of Indonesian law on the concept of citizenship and explain the views of Indonesian law (law no. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism) and Islamic law (Opinions of Imam Malik and Imam Syafii) concerning the repatriation of Indonesian citizens who were former combatants of the Islamic State of Iraq and Syria to Indonesia. In this study, the authors use normative research methods by conducting library research through the process of reading, researching, and reviewing ongoing discussions with this research. The results of this study indicate that in Indonesian law, referring to Law No. 5 of 2018, they must be repatriation to Indonesia because they are the responsibility of the state in accordance with articles 43b, 43b, and 43d. whereas in Islamic law there is caution by asking them if they want to go back and repent for their actions, if they obey they can be repatriation to Indonesia, if not they are fought. and the decision will ultimately be left to the government about their fate.*

**Key Word: Repatriations, Citizen, combatants, ISIS, Indonesia Law, Islamic Law, Islamic Comparatice Law**

### **ABSTRAK**

Isu kewarganegaraan menjadi pembicaraan hangat di media massa Indonesia, di tanggal 01 februari 2020 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan pertukaran informasi intelijen internasional dengan negara di timur tengah dan di dapatkan bahwa ada sekitar 600 warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS). Polemik ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan Pemerintah serta masyarakat Indonesia tentang nasib Warga Negara Indonesia (WNI) apakah dapat di pulangkan ke tanah air atau hanya ditinggalkan saja mereka di kamp penampungan yang ada di Suriah. Rumusan masalah yang di kaji dalam ini adalah menjelaskan pandangan undang-undang Indonesia tentang konsep kewarganegaraan serta menjelaskan pandangan undang-undang Indonesia (undang-undang no 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dan hukum Islam (Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii) tentang pemulangan warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State Iraq and Syria* ke Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan

melakukan kajian kepustakaan (*libary research*) melalui proses membaca, meneliti, dan mengkaji pembahasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang Indonesia merujuk pada undang-undang no 5 tahun 2018 mereka wajib di pulangkan karena menjadi tanggungan negara sesuai dengan pasal 43b, 43b, dan 43d. sedangkan dalam hukum Islam adanya sifat kehati-hatian dengan bertanya kepada mereka apakah mereka ingin kembali dan bertaubat atas perbuatan mereka, jika mereka mematuhi mereka dapat di pulangkan jika tidak mereka di perangi. dan keputusan tersebut akhirnya akan di serahkan kepada pemerintah tentang nasib mereka.

**Kata kunci:** *Repatriasi, Warga Negara, Kombatan, ISIS, Hukum Positif, Hukum Islam, Perbandingan, Mazhab*

## A. PENDAHULUAN

Warga negara sejati nya adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara, dan hidup mereka merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara, sedangkan warga negara sendiri berkewajiban untuk menjaga rasa nasionalisme dan kecintaan nya pada negara sebagai bangsa atau masyarakat. Menurut pasal 26 ayat 1 undang-undang dasar 1945, “warga negara adalah masyarakat atau masyarakat hukum adat Indonesia, serta masyarakat negara lain yang telah disahkan menjadi warga negara melalui undang-undang”.

AS Hikam menjelaskan warga negara merupakan sekumpulan orang yang mendirikan atau membuat negara itu sendiri, penggunaan pernyataan ini menurutnya lebih baik dari penggunaan makna dari kawula negara,<sup>1</sup> Kewarganegaraan sendiri mencakup 3 dimensi utama, yaitu: (1) Keikutsertaan aktif dalam perkumpulan yang memberikan kontribusi kepada negara sebagai kewajiban dari warga negara itu sendiri, (2) Mendapatkan hak-hak dasar warga negara yakni mencakup hak berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya, (3) Serta yang terakhir adalah hak untuk bisa mengeluarkan pendapat dan kebebasan ruang publik.<sup>2</sup> Prof. DR. Wahbah Zuhaili mendefinisikan warga negara dalam kitab beliau fiqh Islam *Waadillatuhu* adalah rakyat *Dar al-Islam* yang terbentuk dari kaum muslimin yang beriman kepada ajaran Islam sebagai agama syara’ atau agama hukum, akidah maupun sistem politik serta kaum *Dzimmi* yang merupakan penduduk non-muslim yang tinggal atau menetap secara teteap atau permanen di *Dar-Islam*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kawula negara adalah: (1) Hamba Sahaya; Budak; Abdi (2) Rakyat dari sebuah negara; orang di bawah perintah suatu negara.

<sup>2</sup> Muhammad A.S Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm 166

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011, hlm 427-428

Polemik ini menjadi perbincangan internal bagi pemerintah Indonesia dan juga menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri, permasalahan ini mengarah kepada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, walaupun seperti yang diketahui mereka adalah mantan kombatan negara Islam Iraq dan Syiria atau ISIS yang bergabung tanpa sepengetahuan dari pemerintah Indonesia, bergabungnya warga negara Indonesia ke dalam organisasi yang di cap sebagai teroris oleh dunia ini menurut salah satu ulama Suriah Syekh Abdullah Mustafa Rahhal dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang kondisi yang sesungguhnya dari gerakan negara Islam Iraq dan Syiria atau ISIS itu sendiri.

Konsep teror yang dilakukan oleh *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS) di dalam khazanah fiqih Islam dapat di kategorikan sebagai tindakan *al-baghy* (pemberontakan) atau dalam konsep saat ini dikategorikan sebagai tindakan terorisme dikarenakan perbuatan kekerasan yang ditimbulkan oleh mereka dengan merusak material, fisik, pembunuhan, pembajakan atau menjarah, pengeboman, perampokan serta yang paling sering adalah membuat kepanikan orang banyak.<sup>4</sup>

Imam Malik berpendapat mengenai orang-orang yang telah masuk kedalam kelompok teroris, mengenai kelompok *Ibadiyah*, *Haruriyah*, dan semua tentang yang mengikuti kemarahan atau nafsu, Imam Malik berpendapat bahwa : “mereka harus di ajak untuk kembali bertobat dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan mematuhi maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang di radhai oleh Allah maka mereka harus di perangi” Ibnu Alqasim bertanya kepada Imam Malik tentang kelompok yang melakukan maksiat di negeri Syam, bahwa kewajiban pemimpin harus mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang di ridhai Allah dan menegakan keadilan, jika mereka memahami kesepakatan yang ada maka mereka di biarkan dan jika tidak, maka jalan yang di ambil adalah dengan di perangi.<sup>5</sup>

Pernyataan Imam Malik senada atau sama seperti yang di katakan oleh Imam Syafiii mengenai orang atau kelompok orang yang telah masuk ke dalam kelompok yang membuat ketakutan orang banyak, Imam syafii berkata jika ada sebuah kaum kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta yang berada di perkotaan atau di desa, maka mereka di hukum dengan hukuman sebagai orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharatnya jika dilakukan di daerah perkotaan, jika mereka menolak ajakan untuk kembali, maka perangilah

---

<sup>4</sup> Kasjim Salenda, “*Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*”, Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81

<sup>5</sup> Imam Malik Bin Anas, *Almudawanah Alkubra*, Jilid I, 1994, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyah, Hlm 1: 530

mereka itu kelompok *bughat* (teroris) itu boleh di perangi jika mereka memerangi, mereka tidak disebut memerangi jika tidak melakukan perlawanan, pembangkangan dan kudeta.<sup>6</sup>

Hukum positif Indonesia juga memiliki pandangan sendiri kepada mereka yang telah meninggalkan Indonesia tanpa sepengetahuan dari pemerintah untuk bergabung ke dalam dinas asing layak nya *Islamic State Iraq and Syria*. Apakah mereka harus di pulangkan ke tanah air atau dibiarkan saja dan tidak ada penanganan apapun untuk pemulangan mereka karena kosekuensi dari tindakan mereka sendiri yang telah pergi tanpa sepengetahuan dari negara Indonesia. Akan tetapi di sisi lain adanya ketentuan Hak Asasi Manusia yang menjadi patokan dalam setiap tindakan yang dilakukan kepada warga negara nya harus sesuai dengan prosedur hukum.

Repatriasi warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS) ini juga dapat di laksanakan dengan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan memberikan hak untuk melindungi dan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Undang-undang nomor 21 Tahun 1999, Pasal 21 Bab 5. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam dan di luar negeri sesuai dengan asas perlindungan serta undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Hak dan Kewajiban Anak, program rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena radikalisis terorisme dapat dilaksanakan di Pusat Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Dari penjabaran yang tertera di atas, bahwa adanya perbedaan pandangan antara undang-undang Indonesia dan hukum Islam yang terletak pada repatriasi warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS). Dan dari hal tersebut membuat penulis memiliki keinginan meneliti dan mengkaji lebih lanjut: (1) Untuk mengetahui pandangan undang-undang dan hukum Islam mengenai konsep kewarganegaraan. (2) Bagaimana sebenarnya ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang Indonesia melalui undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, serta beberapa undang-undang lain yang menjadi patokan dalam pembahasan dalam masalah tersebut, serta membandingkan nya dengan hukum Islam yang mengambil pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafii mengenai repatriasi warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic state Iraq and syiria* (ISIS).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), atau dalam makna lain dikenal dengan metode atau pengumpulan data melalui pustaka dengan membaca, mencatat, menelaah serta mengolah data serta bahan penelitian secara lengkap dan mendalam

---

<sup>6</sup> Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 5: 523.

untuk memperoleh data-data yang di butuhkan dalam proses penelitian berlangsung.<sup>7</sup> Dalam menganalisis data penelitian penulis berfokus kepada metode (1) deskriptif, merupakan teknik analisa atau menelaah secara mendalam yang menggambarkan masalah yang menjadi kajian dalam sebuah penelitian. (2) komparatif, merupakan cara yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tentang sebuah landasan berfikir kemudian mencari kebenaran atau mengeluarkan pendapat mengenai suatu permasalahan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Konsep Kewarganegaraan Dalam Hukum Positif Indonesia**

Status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dengan kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara sah dan bersifat tanpa batas waktu.<sup>8</sup> Dalam wilayah kedaulatan Indonesia sendiri, Indonesia juga mempunyai konsep kewarganegaraan yang di atur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2006 yang membahas mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian kewarganegaraan memiliki arti yaitu segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>9</sup> Dan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>10</sup> Penjelasan lebih terperinci dapat di temukan pada pasal keempat yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Indonesia.

Dari penjelasan pada pasal keempat undang-undang nomor 12 Tahun 2006 konsep kewarganegaraan Indonesia itu menganut asas *ius sanguine* (Penetapan kewarganegaraan dari

---

<sup>7</sup> Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

<sup>8</sup> Isharyanto, *Hukum dan Kewarganegaraan Republik indonesia*, (Dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif undang-undang), (Yogyakarta: Absolute Media, 2002), hlm 8

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 2

darah), ditambah dengan *ius soli* (Penetapan kewarganegaraan dari tempat kelahiran) terbatas. Dengan ketentuan di jelaskan pada pasal keempat ayat 9 sampai dengan 11 tentang asas *ius soli* terbatas yaitu:

1. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
2. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
3. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Seperti yang disebutkan bahwa mereka yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, hal ini menjadi lumrah di ranah pewarganegaraan di dunia dengan adanya warga negara asing yang ingin berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, karena keinginan mereka sendiri atau diminta oleh negara terkait untuk dapat menjadi bagian dari negara tersebut secara terhormat. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut memenuhi syarat yaitu:

- a. Stelsel aktif (*by orientation*).<sup>11</sup> Seorang harus melakukan tindakan hukum atau dengan mengurus dirinya sendiri untuk menjadi warga negara. Dengan cara seseorang berkewarganegaraan asing yang memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengurus administrasi sebagai pengakuan dirinya sebagai orang Indonesia.
- b. Stelsel pasif (Warga Negara *by orientations of law*), Seseorang yang berkewarganegaraan asing ditawarkan oleh negara yang ia tinggali saat ini karena telah memberikan kontribusi dan kemajuan bagi negara tersebut, Maka ia pun ditawarkan menjadi warga negara dari negara yang ia tinggali.

Dalam penjelasan yang sudah di jabarkan bahwasanya Indonesia saat ini dalam hal konsep kewarganegaraan mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa asas pewarganegaraan yang dipakai di dalam undang-undang tersebut adalah dengan *ius sanguine* dan *ius soli* terbatas. Dan setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang sama terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib untuk di akui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan dipenuhi oleh negara. Sebaliknya warga negara juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak-hak negara yang di akui, dihormati, dan di tunaikan oleh setiap warga negara.

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, Pendidikan Kewarganegaraan (*Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*), (Jakarta: Kencana Timur, 2000), Hlm 82

## Konsep Kewarganegaraan Dalam Hukum Islam

Konsep kewarganegaraan yang di bentuk oleh hukum Islam atau pandangan dari agama Islam sendiri cukup berbeda seperti yang di terapkan dalam konsep kewarganegaraan dalam hukum Indonesia yang mengacu pada undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang kewarganegaraannya di batasi oleh wilayah, darah, dan tempat kelahiran seseorang. Rakyat atau kewarganegaraan dalam konsep *Ad-Daulah Al-Islamiyah* berbeda dengan arti rakyat atau kewarganegaraan dalam konsep modern, adapun rakyat dalam konsep *Ad-Daulah Al-Islamiyah* itu berlandaskan pada asas prinsip dan tujuan untuk dapat mewujudkan tatanan kebaikan kehidupan umat manusia yang dibawa oleh Islam yang berlandaskan memerangi rasisme, sukuisme, fanatisme kedaerahan. Secara prinsip ikatan dalam konsep *Ad-Daulah Al-Islamiyah* adalah kesatuan akidah yaitu kesatuan pikiran dan hati.<sup>12</sup>

Kewarganegaraan dalam pangan Islam sendiri itu terdiri atas kaum muslimin yang beriman kepada Allah dengan risalah Islam sebagaimana Syara', Aqidah maupun sistem politik, dan kaum dzimmi yang merupakan penduduk muslim yang menetap di kawasan wilayah kekuasaan Islam. Dengan kesimpulan yang dapat di tarik bahwa setiap orang yang memeluk agama Islam apapun rumpun, etnis, bahasa, warna kulit maupun tempat tinggalnya. Serta setiap kaum dzimmi yang berkomitmen terhadap hukum-hukum Islam dan tinggal di daerah Islam ia termasuk kedalam Kewarganegaraan Islam.

Di dalam Alquran sendiri mengenai kewarganegaraan Islam melalui surah Alhujarat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Alhujarat 49:13)

Dalam surah tersebut di jelaskan tentang kata "*Nass*" yang menunjukan kepada bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Maka dapat di pahami bahwa kodrat manusia selalu ingin hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan, mempertahankan wilayah, serta menanggulangi bencana yang menimpa wilayahnya. Dengan

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011, hlm 428



adanya hidup bersamaan dengan masyarakat maka di butuhkan sebuah payung peraturan yang di dalam nya mengatur semua ketentuan hidup untuk warga negara.<sup>13</sup>

Dengan konsep kewarganegaraan yang dibentuk oleh Islam sendiri tidak terbatas oleh wilayah serta semua yang berkaitan dengan rasa fanatisme kelompok, hal ini bertujuan untuk membangun rasa nasionalisme untuk saling menjaga dan hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa yang beragam yang tersebar di penjuru dunia, dengan bukan mengajak kepada sikap mengisolasi diri dan fanatisme.

### **Pandangan Hukum Positif Indonesia Repatriasi Warga Negara Indonesia Mantan Kombatant *Islamic State Iraq and Syria***

Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia yang terasosiasi dengan konflik di Suriah dan Irak telah memicu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran dengan memulangkan para Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dapat memicu ketidakstabilan keamanan di wilayah negara Indonesia. Mereka yang pernah terjun langsung ke dalam kawasan tersebut dan merasakan sebagai kombatant tidak menutup kemungkinan telah memiliki kemampuan memegang senjata yang suatu saat bisa saja disalahgunakan oleh mereka dalam aksi teror di dalam negeri, dan nanti nya akan bisa membuat kepanikan masyarakat Indonesia. Potensi penyebaran ideologi yang bertentangan dengan hukum Indonesia dan khususnya ajaran Islam dianut oleh para kombatant tersebut menjadi hal yang membuat khawatir bagi yang lain.

Akan tetapi pemulangan Warga Negara Indonesia kombatant ISIS ini dirasa juga perlu dilakukan jika melihat atas dasar tanggung jawab dan nama kemanusiaan. Sebagian besar mereka juga adalah dari kalangan perempuan dan para anak-anak yang tidak diketahui kondisi mereka di kamp-kamp pengungsian di Suriah. Selain itu, tanggung jawab dan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitasi pemulangan WNI simpatisan ISIS juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara nya dimanapun dan kapan pun menjadi salah satu hal yang harus di realisasikan oleh negara karena mereka juga membutuhkan uluran tangan dari Negara Indonesia.<sup>14</sup>

Sejak awal february 2020 lalu saat ada nya kabar yang di dapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa ada sekitar 600 orang warga negara Indonesia mantan kombatant *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang masih berada di kamp penampungan di

---

<sup>13</sup> Asrori Mukhtaro dkk, "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Alquran", Miqot, Volume 43, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm 6-7

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 3



Suriah, pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan pendapat terkait hal ini tentang bagaimana nasib mereka yang masih berada di suriah. Dalam hal ini terhitung sejak tanggal 11 februari 2020 pemerintah Indonesia membuat rapat terbatas untuk membahas nasib warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan bahwa tidak akan memulangkan orang warga negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) ke tanah air dengan pertimbangan menjaga keamanan serta virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia, dan jika dipulangkan akan membuat kepanikan bagi rakyat Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh bapak Mohammad Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan HAM dan bapak Joko Widodo Presiden Indonesia.<sup>15</sup> Dalam hal ini pemerintah juga memberikan solusi dan kriteria dengan mempertimbangkan anak-anak yang masih berusia 10 tahun ke bawah untuk mendapatkan pembinaan atau program kontra radikalisasi dengan di pulangkan ke Indonesia. Usia 10 tahun ke bawah menurut pemerintah adalah usia yang masih belia dan mereka belum tau dan paham akan hal radikalisme yang terjadi pada mereka dan sekitar nya.

Sebenarnya jika kita melihat ke dalam legistimasi hukum Indonesia pemerintah indonesia di rasa sudah siap untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang masih berada di suriah tidak hanya anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun ke bawah saja akan tetapi juga setiap orang yang telah di jelaskan oleh undang-undang. Dari legistimasi undang-undang Indonesia ada banyak undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri yang mereka terjerat atau dalam masalah hukum. Ini menjadi pertimbangan yang harus di pikirkan karena kebijakan pemerintahan di kawal oleh undang undang. Dalam hal ini peranan penting dalam repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di lihat dari undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menerangkan bahwa menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi badan pemerintah yang mendapatkan tugas sebagai pusat analisis yang berfungsi sebagai fasilitas menetapkan kebijakan dan langkah strategis dan relevan dalam penanganan untuk merehabilitasi Warga Negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)

---

<sup>15</sup> Kompas tv, Cegah Pemulangan ISIS Asal Indonesia, Jokowi: Demi keselamatan 260 juta warga, <https://www.youtube.com/watch?v=cb54713imH4&t=17s>, (Diakses 14 Agustus 2021, Pukul 17.17)

yang sudah terpapar oleh tindak radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan konstitusi hukum di Indonesia. Dalam menjalankan upaya pencegahan tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat merespon dengan menyiapkan program-program yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan:

1. Kesiapsiagaan Nasional di bahas dalam pasal 43B yang menjelaskan tentang kesiapan pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.<sup>16</sup> Kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisisme serta mendata wilayah yang memiliki tingkat kerawanan paham radikal terorisme.

Hal ini merupakan cara pertama yang dapat dilakukan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk terhindar dari masuk nya kesalahan pemahaman mengenai paham terorisme, dengan mengedukasi masyarakat luas, hal ini penting di lakukan agar mereka yang mempunyai keinginan bergabung dengan organisasi atau gerakan separatis seperti *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dapat di meminimalisir.

2. Kontra Radikalisasi yang di maksud adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan yang diperuntukan kepada mereka-mereka yang rentan terpapar paham radikal terorisme. untuk menghentikan menyebarkan akan paham radikal terorisme kontra radikalisasi dapat di lakukan dengan langsung dan tidak langsung dengan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Atau memberi pemahaman yang sebenarnya mengenai paham yang dibawa oleh mereka adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia.
3. Deradikalisasi, merupakan tahapan dimana untuk menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Derakalisasi dilakukan kepada: a) Tersangka, b) Terdakwa, c) Terpidana, d) Narapidana, e) Mantan narapidana terorisme atau f) Oang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Deradikalisasi ini dilakukan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian atau lembaga lain, dan untuk tahapan berdasarkan identifikasi yang dapat dilakukan dengan orang-orang yang telah di sebutkan di atas

---

<sup>16</sup> Pasal 43B, ayat 1, undang-undang no. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

adalah dengan mengikuti:<sup>17</sup> a) Identifikasi dan penilaian, b) Rehabilitasi, c) Reedukasi, d) Reintegrasi sosial, e) Pembinaan wawasan kebangsaan, f) Pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau, g) Kewirausahaan.

Selain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sejumlah pemerintahan terkait juga memiliki tanggung jawab dalam hal repatriasi Warga Negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri lewat undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah mengatur mengenai Warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, pihak pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan, membantu, dan membawa mereka ke wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia dengan biaya negara. Dari undang-undang ini dapat di tarik benang merah bahwa warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan penuh saat mereka terancam di luar daerah kedaulatan Indonesia, langkah yang di ambil oleh perwakilan Republik Indonesia adalah:<sup>19</sup>

- a. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia yang ada luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan di atas juga di pertegas melalui undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia juga menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia mendapatkan asas perlindungan maksimum, dengan pemerintah wajib memberi perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri, serta pemerintah juga harus mewujudkan dari asas persamaan yang di jelaskan salam undang-undang tersebut yang menerangkan bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sederajat di mata hukum. Perihal ini adalah salah satu asas khusus yang menjadi pondasi awal atau dasar dalam penyusunan undang-undang tersebut.<sup>20</sup>

Melalui undang-undang yang telah di terangkan di atas Warga Negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menjadi pertimbangan lain dalam memulangkan mereka ke tanah air karena tuntutan dari legitimasi hukum Indonesia mengiyakan bahwa mereka

---

<sup>17</sup> Pasal 43D, ayat 1-6, undang-undang no. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorism

<sup>18</sup> Hadi Kuntjara, Kajian kontra terorisme dan kebijakan (tantangan dan solusi pemulangan simpatisan ISIS), The Habibie Center, Jakarta, 2018, hlm 9

<sup>19</sup> Pasal 21 undang-undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>20</sup> Ketentuan umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia

harus mendapatkan perlakuan demikian. Terlebih lagi dalam hal ini pemerintah bisa saja merevisi atau mengubah keputusannya dengan menetapkan siapa-siapa saja yang dapat di pulangkan ke Indonesia menurut kriteria yang telah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang dengan melakukan penilaian secara mendalam kepada mereka dan apakah nantinya mereka bisa di pulangkan atau tidak.

Pengambilan langkah cepat oleh pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah untuk dapat di pulangkan ke Indonesia dengan melakukan penilaian dikira menjadi gerakan awal yang terencana dan baik dalam menjaga hak-hak dari warga negara Indonesia dan untuk menjadi sample awal dengan bisa saja akan terjadinya keputusan ulang dalam pemulangan Warga Negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dikarenakan pemerintah tidak ingin gegabah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan lanjutan.

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak-anak yang berada di kawasan kamp pengungsian tersebut adalah mereka yang masuk salah satu kategori anak-anak yang berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam sengketa senjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan peperangan.<sup>21</sup>

Instansi yang dapat melindungi anak-anak dan perempuan dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, Kementerian Sosial melaksanakan program rehabilitasi terhadap anak yang terasosiasi terorisme dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Kementerian Sosial juga melaksanakan program Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC) yang fokus pada penanganan rehabilitasi orang dewasa jika saja pemerintah Indonesia membuka jalan baru untuk memulangkan mereka yang sesudah tergolong dewasa. Pada penanganan dalam ranah Kementerian Sosial, akan dilaksanakannya beberapa hal atau indikator yaitu: identitas, fisik, kesehatan, dan psikologi. Terkhusus dalam pemeriksaan fisik dan kesehatan, Kemensos juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, sebenarnya Indonesia secara undang-undang sudah sangat siap menerima dan merepatriasi Warga Negara Indonesia mantan kombatan *Islamic State of Iraq and*

---

<sup>21</sup> Lebih lengkapnya tentang perlindungan anak dapat dilihat di undang-undang no 35 tahun 2014 pada pasal 20, pasal 21 ayat 1-3, pasal 22, 23 ayat 1-2, pasal 59A ayat 1-4, pasal 60 huruf a-d, pasal 64 huruf a-p, pasal 69B huruf a-d,

<sup>22</sup> Hadi Kuntjara, Kajian kontra terorisme dan kebijakan (tantangan dan solusi pemulangan simpatisan ISIS), The Habibie Center, Jakarta, 2018, hlm 10

*Syria* (ISIS), dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah terkait Warga Negara Indonesia dapat di pulangkan serta mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh undang-undang, mereka mungkin saja melakukan tindakan tersebut atas dasar ketidaktahuan dan ingin merubah nasib, akan tetapi ekspetasi mereka berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Akan tetapi dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki pemikiran yang lain yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman serta tentu setiap kebijakan dari pemerintah di ambil sesuai dengan musyawarah terlebih dahulu. Serta kita juga belajar dari pengalaman Indonesia yang setiap tahun nya kasus terorisme masih menghantui Indonesia serta dalam hal ini pemerintah berkomitmen menjaga kemaslahatan umat yang harus di pertimbangkan, bisa saja dari 600 orang tersebut yang dipulangkan Indonesia, ada 1 atau 2 dari mereka masih menyimpan rasa ideologis yang akan membuat keamanan Indonesia akan terganggu.

Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dapat di selesaikan oleh pemerintah Indonesia dalam menangkal radikalisasi di Indonesia. Dengan masih banyak nya warga Indonesia yang memiliki pemahaman yang ingin masuk dan bergabung dengan gerakan yang sudah menjadi cap teroris ini menjadi hal yang harus di pikirkan Pemerintah Indonesia ke depan nya untuk bisa membuat setiap Warga Negara Indonesia lebih mencintai tanah air segenap jiwa dan raga serta cinta dengan rasa ideologi Pancasila.

### **Pandangan Hukum Islam Repatriasi Warga Negara Indonesia Mantan Kombatans *Islamic State Iraq and Syiria***

Konsep teror yang dilakukan oleh *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS) di dalam khazanah fiqih Islam dapat di kategorikan sebagai tindakan *al-baghy* (pemberontakan) atau dalam konsep saat ini dikategorikan sebagai terorisme dikarenakan kekerasan yang ditimbulkannya dengan merusak material, fisik, pembunuhan, pembajakan atau menjarah, pengeboman, perampokan serta yang paling sering adalah membuat kepanikan orang banyak.<sup>23</sup> Dalam perumusannya, hukum Islam mempunyai sebuah pandangan dalam kehidupan untuk mewujudkan dan memelihara lima dasar kebutuhan dari manusia (*maqasyid asy-syariyah*) yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan yang terakhir adalah memelihara atau melindungi harta (*hifz al-mal*). Tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS) jelas merupakan ketidakselarasan dan

---

<sup>23</sup> Kasjim Salenda, "Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam", Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81

perlawanan kepada mewujudkan dan memelihara lima dasar kebutuhan dari manusia karena gerakan yang mereka lakukan sudah menghilangkan ke lima unsur tersebut untuk di jaga.<sup>24</sup>

Hal tersebut senada dengan yang di jelaskan dalam Alquran surah Ar-rum (30) ayat 32 yang menjelaskan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agama:

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Artinya: Orang-orang yang membagi agama menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok dari mereka bangga dengan kelompoknya. (QS. Ar-rum 30:32)

Gerakan yang dilakukan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) memenuhi kriteria yang dikatakan sebagai gerakan terorisme dengan karena mereka melakukan tindakan seperti: *Al-baghy* (Pemberontakan).<sup>25</sup> Secara etimologi atau bahasa *Al-baghyu* berasal dari kata (بغى - يبغى - بغيا) yang berarti mencari atau menuntut sesuatu.<sup>26</sup> juga bisa diartikan juga berarti berkehendak, tetapi karena maknanya berkembang sehingga dapat berarti kehendak yang bukan pada tempatnya, seperti melampaui batas.<sup>27</sup> Secara istilah didefinisikan oleh para ulama dalam redaksi yang bervariasi.

Menurut ulama kalangan Hanafiyah, pemberontakan merupakan keluar dari kedudukan terhadap penguasa yang benar. Dan makna pemberontak adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah dengan jalan yang tidak benar. Ulama Malikiyyah memaknai tindak pemberontakan adalah dengan menolak untuk mau tunduk serta taat kepada pemerintahan yang telah di pilih secara sah dengan cara menggulingkannya. Makna ini menunjukkan bahwa *bughat* menurut Imam Malik adalah kelompok kaum muslimin yang tidak setuju dengan kebijakan atau keputusan yang di buat oleh kepala negara (kepala pemerintahan) dengan menolak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya atau dengan maksud menggulingkannya.

Imam Al-mawardi berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pemberontak atau *bughat* jika tindakan tersebut telah memenuhi syarat antara lain:<sup>28</sup>

- a. Mereka memilki jumlah yang besar sehingga susah untuk di dikalahkan dan harus memilih jalan peperangan.

---

<sup>24</sup> Dahyul Daipon, *Terosime dalam perspektif siyazah*, Al-Hurriyah, Vol 16, No 1, 2015, hlm 67.

<sup>25</sup> *Ibid*, 97

<sup>26</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet I, Amzah, 2013, hlm 59

<sup>27</sup> Kasjim Salenda, "*Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*", Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81

<sup>28</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet I, Amzah, 2013, hlm 62

- b. Mereka mengasingkan diri atau keluar dari pemerintah, seperti kelompok pada perang Jamal.
- c. Mereka menentang pemerintah yang sah dengan cara *menta'wil* atau mengajak kepada sebab-sebab untuk keluar dari pemerintahan yang sah
- d. Dan yang terakhir mereka memiliki pemimpin sendiri yang harus di taati dan patuh akan pemerintah nya.

Dari penjelasan diatas bahwa tindakan pemberontakan tersebut telah memenuhi tiga rukun, diantara lain: pertama, tindakan yang menimbulkan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Kedua, tindakan yang dilakukan dengan secara masif dan demonstratif yaitu tindakan kekerasan yang di dukung oleh perlengkapan senjata. Dan ketiga adalah mereka memiliki pemimpin sendiri yang berseberangan dari pemerintahan yang telah di pilih sebelum nya. Sementara yang dilakukan oleh mereka yang ikut dalam gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dikatakan sebagai pemberontak atau teroris, hukuman yang diberikan kepada mereka yang memberontak dapat dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan secara langsung dengan tindak pidana pemberontakan, Contohnya seperti membunuh, menghancurkan gedung dan bangunan, maka sanksinya dikenakan hukuman jarimah pemberontakan, yaitu hukuman mati bila tidak ada amnesti (pengampunan). Kedua, seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana pemberontakan tindak pidana yang terjadi pada saat berlangsungnya pertempuran yang tidak berkaitan langsung, misalnya pemerkosaan dan minum minuman keras dianggap sebagai jarimah biasa dan pelakunya akan dihukum dengan hukuman hudud.<sup>29</sup> Jika para pemberontak menyerah maka jiwa dan harta mereka dijamin akan keselamatan, dan di tahap ini mereka akan diberikan kepada pemerintah dan akan di putus nasib mereka oleh pemerintah yang ada apakah mereka dapat diampuni atau dihukum *ta'zir* atas pemberontakan yang dilakukan, bukan karena tindakan yang dilakukan pada saat pemberontakan terjadi.

Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang sudah bergabung dengan sebuah organisasi yang meresahkan masyarakat karena tindakan mereka dapat di pulangkan ke negara atau wilayah mereka masing-masing? Imam Malik berpendapat mengenai orang-orang yang telah

---

<sup>29</sup> Kasjim Salenda, "*Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*", Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 104



masuk ke dalam kelompok teroris, mengenai kelompok *Ibadiyah*, *Haruriyah*, dan semua tentang yang mengikuti kemarahan atau nafsu, Iman Malik berpendapat bahwa<sup>30</sup> :

ارابت قلت الخوارج ماقول مالك فيهم قل: قل لي مالك في الاباضيت والحروريتواهل الاهواءكلهم:  
ارى ان يستتابوا فان تابوا واقتلوا. قل ابن القا سم. وقل مالك فيالحروريتوماشبههم: انهم يقتلون اذالم  
يتوبوا اذا كان الامام عد لا. وهذا يدل على انهم ان خرجوا على امام عدل يريدون قتاله ويدعون الى  
ماهم عليه يدعو الى الجماعة والسنة. فان ابوقتلوا قل: ولقد سالت مالكا عن اهل العصبة الذين  
كانوا باشام؟ قل ملك: ارى الام ان يدعوهم الى الرجوع الى مناصفة الحق بينهم. فان رجعوا واقتلوا.

Artinya : mereka harus di ajak untuk kembali bertobat dan Kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan mematuhi maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar maka harus di perangi” Ibnu Alqasim bertanya kepada Imam Malik tentang kelompok yang melakukan maksiat di negeri Syam, bahwa kewajiban pemimpin harus mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang di ridhai Allah dan menegakan keadilan, jika mereka memahami kesepakatan yang ada maka mereka di biarkan dan jika tidak, maka jalan yang di ambil adalah dengan di perangi.

Hal tersebut senada yang di katakan oleh pendiri mazhab Syafi’ mengenai repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic state Iraq and syiria* (ISIS), imam syafii berpendapat bahwa:<sup>31</sup>

قل الشافعي رحمه الله تعالى: ولو ان قوما كانوا في مصر او مصر افسفكو الدما واخذوا الاموال كان  
حكمهم كحكم قطاع الطريق وسواء المكابرة في مصر او الصحراء ولو افترقا كانت المكابرة في الصر  
اعظهما

Artinya: Imam syafi’i berkata jika ada sebuah kaum kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta yang berada di Perkotaan atau di desa maka mereka di hukum dengan hukuman sebagai orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharatnya jika dilakukan di daerah Perkotaan, jika mereka menolak ajakan untuk kembali, maka perangilah mereka itu kelompok Bugha (teroris) itu boleh di perangi jika mereka memerangi, mereka tidak disebut memerangi jika tidak melakukan perlawanan, pembangkangan dan kudeta.

<sup>30</sup> Imam Malik Bin Anas, *Almudawanah Alkubra*, Jilid I, 1994, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, Hlm 1: 530

<sup>31</sup> Al-Syāfi’i, Muḥammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 5: 523.

Dapat di tarik kesimpulan dari penjelasan hukum Islam yang di jelaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafii bahwa repatriasi atau pemulangan seseorang ke negara harus di lakukan dengan hati-hati dengan menanyakan mereka apakah ingin kembali atau tidak, dengan di ajak kembali bertobat dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan mematuhihinya maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar maka harus di perangi. Dan keputusan untuk mereka diserahkan kepada pemerintah apakah diampuni atau dihukum *ta'zir* atas pemberontakan mereka lakukan.

Disini penulis memberikan saran dan pendapat mengenai mereka yang telah bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) bahwa harus adanya screening ideologi dan tes psikologi terhadap mereka yang masih ada di kamp penampungan apakah mereka layak di pulangkan ke tanah air kembali, karena saat ini Indonesia masih sangat di hantui oleh paham radikal yang akan menyinggung sesama umat beragama yang dilaukan oleh mereka. Tidak luput dari ingatan bahwa kelompok-kelompok yang menyerang rumah ibadah umat agama lain juga memiliki kesamaan yang erat seperti yang di lakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Ini akan membuat trauma bagi masyarakat Indonesia khusus nya yang pernah menjadi korban atas tindakan mereka. Butuh upaya besar dalam memulangkan para mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mengingat kita tahu keselamatan seluruh rakyat Indonesia juga harus di kedepankan, serta mereka yang telah bergabung tentu harus di bina secara mendalam terutama ideologi serta agama agar jika kembali ke masyarakat nanti nya tidak menimbulkan masalah yang sama.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan penjabaran data-data yang telah penulis jelaskan di atas, dengan pengumpulan data serta melakukan penelitian secara komprehensif dalam menganalisa permasalahan yang ada. Maka hasil akhir dalam penulisan skripsi ini penulis menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif Indonesia yang mengambil titik pembahasan dari undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroris menjabarkan mengharuskan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia secara aktif dalam merepatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic state* Iraq and syiria (ISIS) dengan melakukan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan penggerak utama dari perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai pusat

analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi untuk memfasilitasi, menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk merehabilitasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang sudah terpapar oleh tindak radikalisme. Tindakan tersebut di realisasikan dengan:

- a. Kesiapsiagaan Nasional di bahas dalam pasal 43B undang-undang No.05 tahun
- b. Kontra Radikalisasi pada pasal 43C undang-undang No.05 tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
- c. Dan yang terakhir adalah dengan Deradikalisasi, pasal 43D undang-undang No.05 tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Dalam merepatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic state Iraq and syiria* (ISIS) juga akan di bantu oleh beberapa kementerian di dalam nya seperti: Kementerian luar negeri yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dan kementerian 7social juga menjadi orang yang pertama di tugaskan untuk merehabilitasi para perempuan dan anak-anak yang telah terkontaminasi dengan ideologi dari *Islamic state Iraq and syiria* (ISIS).

2. Dalam hukum Islam juga memiliki pandangan sendiri atas merepatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan *Islamic state Iraq and syiria* (ISIS) yang di ambil dari pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii. Dalam hal ini Imam Maliki dan Imam Syafii berpendapat bahwa repatriasi atau pemulangan seseorang ke negara harus di lakukan dengan hati-hati dengan menanyakan mereka apakah ingin kembali atau tidak, dengan di ajak kembali bertobat dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan mematuhi maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar maka harus di perangi. Imam Syafii juga menambahkan bahwa jika sebuah kaum kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta yang berada di Perkotaan atau di desa maka mereka di hukum dengan hukuman sebagai orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharatnya jika dilakukan di daerah Perkotaan. Dan seluruh keputusan nanti nya untuk mereka diberkan untuk pemerintah apakah mereka dapat diampuni atau dihukum *ta'zir* atas pemberontakan mereka lakukan karena tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris, 2001, *Al-Umm*, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah.
- Asrori Mukhtaro dkk, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Alquran*, Miqot, Volume 43, Nomor 1
- Dahyul Daipon, 2015, *Terorisme Dalam Perspektif Siyasa*, Jurnal Al-Hurriyah, Volume 16, (1)
- Dedi Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Dede Rosyada, 2000 *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani)*, Jakarta: Kencana Timur.
- Hadi Kuntjara, 2018, *Kajian kontra terorisme dan kebijakan (tantangan dan solusi pemulangan simpatisan ISIS)*, Jakarta: The Habibie Center
- Imam Malik Bin Anas, 1994 *Almudawannah Alkubra*, Jilid I, Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah.
- Isharyanto, 2002, *Hukum dan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Peraturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang)*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Kasjim Salenda, 2009. *Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*, Ulumuna, Jurnal; Study keislaman, Volume 13, (1).
- Muhammad A.S Hikam. 1999. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Mustika Zed, 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Absolute Media
- Nurul Irfan, Musyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,
- Pemerintah Indonesia, 2018, *Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang no.15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme*, Lembaran Negara RI tahun 2018, no. 92, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia no.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri*, Lembaran Negara RI tahun 1999, no. 156, Sekretariat Negara, Jakarta.